



**PUTUSAN**

**Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**NAMA PEMOHON**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 6 September 1992 (usia 32 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

**NAMA TERMOHON**, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 30 Mei 1997 (usia 28 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan staf SMP, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Sgm, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1440 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.671/Pdt.G/2025/PA.Sgm



Kutipan Akta Nikah Nomor 0801/167/IX/2018, tanggal 24 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Termohon di Jalan Nuri nomor 14, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Rayyan Hafiz Ahmad bin Nur Ahmad Zulkifli, tempat tanggal lahir Gowa, 1 Juli 2019, pendidikan Taman Kanak-kanak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis karena Termohon mengadu ke keluarga Termohon jika Pemohon mengulur-ulur waktu untuk mengurus BPJS dan kartu keluarga. Dari kejadian tersebut akhirnya Termohon menyuruh Pemohon pulang dan tinggal kembali bersama orang tua Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

6. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.671/Pdt.G/2025/PA.Sgm



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Sgm tanggal 13 Juni 2025 dan 04 Juli 2025. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yakni tanggal 02 Juli 2025 dan tanggal 09 Juli 2025, Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa oleh karena Pemohon sudah dua kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.671/Pdt.G/2025/PA.Sgm



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama atas perkara ini dilangsungkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan berikutnya, Pemohon sudah tidak datang tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan SEMA Nomor 5 tahun 2022 yang menyatakan bahwa:

*Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak hadir lagi sebanyak dua kali berturut-turut dalam persidangan berikutnya, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim beranggapan bahwa Pemohon selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara tidak sungguh-sungguh dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.671/Pdt.G/2025/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, diluar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Sidang,

**Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	178.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.671/Pdt.G/2025/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 348.000,00  
(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.671/Pdt.G/2025/PA.Sgm